



Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa

Kantor Bupati Malinau Jl. Pusat Pemerintahan 77554 055321223

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa

Verifikasi Pencairan Dana Desa (APBN)

No. SK : 130.2/218/DPMD

Persyaratan

1. Membawa Bukti Pencairan, Membawa Surat Pernyataan Pencairan, Kwitansi, SPP 1 & 2, SPTB, Register Pajak
2. Membawa Rekomendasi dari Kecamatan
3. Membawa Nota, RAB, SPK, SPB, BAP
4. Membawa Dokumentasi, Ceklist, Laporan Penyerapan Kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas pencairan untuk diverifikasi oleh petugas verifikasi di (DPMD) seperti apa yang disyaratkan;
2. Verifikator memverifikasi kelengkapan berkas atas pengajuan pencairan dari Kaur Keuangan Desa
3. Setelah proses verifikasi berkas dari petugas selesai kemudian dibawa ke Analis Kebijakan Ahli Muda untuk disahkan
4. Setelah selesai berkas dibawa ke Bankaltimtara untuk proses pencairan

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konsultasi, saran, masukan, solusi terhadap permasalahan dalam pembuatan laporan keuangan Desa

Pengaduan Layanan



Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa

Kantor Bupati Malinau Jl. Pusat Pemerintahan 77554 055321223

<https://www.malinau.go.id>

Pemerintah Kab. Malinau / Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa

Pada hari dan jam kerja melalui :

1. Datang langsung ke DPMD
2. Telepon/WA ke nomor 0811-5988-772